



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 8 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan retribusi perizinan terhadap sarana pelayanan angkutan penumpang umum milik perorangan atau badan;
 - b. bahwa ketertiban, keamanan, dan kelancaran arus moda transportasi bagi kepentingan umum dalam bentuk pelayanan angkutan umum akan dapat terwujud dengan mengaturnya dalam bentuk penetapan pada suatu atau beberapa trayek tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Trayek;
- Mengingat:
1. Undang-Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian Insentif dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 18);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 55).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Balangan;
6. Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.
7. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
8. Angkutan Kota adalah angkutan dari suatu tempat ketempat lain dalam wilayah kota dengan menggunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum terkait dalam trayek tetap dan teratur.
9. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delepan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkat bagasi.
10. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang atau barang dengan kendaraan umum dijalan.
11. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
12. Peruntukan kendaraan bermotor adalah peruntukan bagi kendaraan bermotor yang akan dioperasikan di jalan harus sesuai dengan rancangan teknis penggunaannya.
13. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang atau barang serta mengatur kedatangan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
14. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai

asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal maupun tidak terjadwal dalam wilayah Daerah.

15. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
16. Izin Trayek adalah Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada atau beberapa trayek tertentu termasuk angkutan taksi.
17. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
18. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan pemerintah daerah dalam rangka perizinan tertentu kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
19. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa Trayek tertentu dalam wilayah Daerah.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
21. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perUndang-Undangan retribusi daerah.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhitung.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat keputusan untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan dan perUndang-Undangan retribusi daerah.
28. Kartu Pengawasan (KP) adalah suatu kartu yang dikeluarkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terhadap kendaraan bermotor yang telah mendapat izin trayek.
29. Pengawasan adalah kegiatan pemantauan, penilaian dan tindakan kolektif terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
30. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya

disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II KETENTUAN JARINGAN TRAYEK

Pasal 2

Setiap pelayanan angkutan penumpang umum di daerah dilaksanakan dalam jaringan trayek.

Pasal 3

- (1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Usulan penataan jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. kebutuhan angkutan;
 - b. kelas jalan;
 - c. tingkat pelayanan jalan;
 - d. jenis pelayanan angkutan; dan
 - e. rencana umum tata ruang.

Pasal 4

- (1) Setiap angkutan penumpang umum tidak diperbolehkan mengambil atau melayani trayek-trayek lain dengan membawa penumpang umum selain trayek yang ditentukan.
- (2) Dalam hal keadaan tertentu yang menyangkut masalah teknik, Bupati melalui dinas dapat memberikan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III KETENTUAN IZIN TRAYEK

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha angkutan umum dalam wilayah daerah wajib memiliki izin trayek dari Bupati.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pelayanan dalam bentuk :
 - a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek ; dan/atau
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
- (3) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah angkutan pedesaan dan/atau angkutan perkotaan dalam wilayah daerah.
- (4) Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah angkutan pedesaan dan/atau angkutan perkotaan dalam wilayah kabupaten dengan kriteria :
 - a. memiliki rute tetap dan teratur ; dan
 - b. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan.